



PUTUSAN
Nomor 4286/C/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT NONGHYUP KORINDO SEKURITAS INDONESIA,
beralamat di *Tresury Tower* Lantai 51, Kawasan *District 8*,
SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, yang diwakili oleh
Amir Suhendro Samirin, jabatan Direktur PT Nonghyup
Korindo Sekuritas Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal
Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-
4922/PJ/2021, tanggal 3 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
013030.12/2020/PP/HT.I Tahun 2021, tanggal 25 Mei 2021, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat
diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013030.12/2020/PP/HT.I Tahun 2021, tanggal 25 Mei 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01668/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00005/203/14/054/19 tanggal 6 Februari 2019, atas nama PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia, NPWP 01.349.239.2-054.000, beralamat di *Tresury Tower* Lantai 51, Kawasan *District* 8, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Banding Nomor NHKSI-0964/DIR/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang disampaikan pada tanggal 10 September 2020 masih memenuhi syarat formal pengajuan banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013030.12/2020/PP/HT.I Tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013030.12/2020/PP/HT.I Tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021;
4. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan pajak Nomor PUT-013030.12/2020/PP/HT.I Tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021 telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013030.12/2020/PP/HT.I Tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01668/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2014 Nomor 00005/203/14/054/19 tanggal 6 Februari 2019, atas nama PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia, NPWP 01.349.239.2-054.000, beralamat di *Treasury Tower* Lantai 51, Kawasan *District 8*, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01668/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00005/203/14/054/19 tanggal 6 Februari 2019 oleh Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Pengadilan Pajak dengan tidak dapat diterima banding Pemohon Banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-11/PP/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penjelasan Mengenai Tanggal Batas Waktu Pengajuan Banding dan Gugatan yang Disampaikan Secara Langsung Berdasarkan Surat Edaran



Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-09/PP/2020 mengatur antara lain:

1. Masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pengadilan Pajak telah ditetapkan berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari;
2. Berdasarkan ketentuan angka 5 huruf a Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2020 ditetapkan jangka waktu terkait pengajuan Banding yang disampaikan secara langsung tidak memperhitungkan masa pencegahan Covid-19 dalam penghitungan jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, serta dalam hal batas terakhir pengajuan Banding tersebut berada pada masa pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud Angka 1 menjadi tertangguh selama 83 (delapan puluh tiga) hari;

Bahwa Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-14/PP/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi Sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-013/PP/2020 mengatur antara lain:

1. Jangka waktu pengajuan banding yang disampaikan secara langsung tidak memperhitungkan periode tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 (7 (tujuh) hari) dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Dalam hal batas terakhir pengajuan banding yang disampaikan secara langsung yang semula berada pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 termasuk batas terakhir pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada lampiran Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak SE-011/PP/2020, maka batas terakhir pengajuan banding yang disampaikan secara langsung tersebut tertangguh selama 7 (tujuh) hari menjadi paling lambat tanggal sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini;

Bahwa sesuai bukti kirim Pos yang ditunjukkan dalam persidangan



Terbanding mengirimkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding pada tanggal 1 April 2020 (sesuai stempel Pos pengiriman) maka jatuh tempo pengajuan banding adalah tanggal 30 Juni 2020, berada di dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-14/PP/2020, sehingga batas waktu pengajuan bandingnya tertangguh selama 7 (tujuh) hari, namun demikian Surat Banding Nomor NHKSI-0964/DIR/IX/2020 baru disampaikan oleh Pemohon Banding ke Pengadilan pajak pada tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa oleh karenanya Surat Banding Nomor NHKSI-0964/DIR/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT NONGHYUP KORINDO SEKURITAS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4286/C/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)